



## Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022

**Dimas Gibran Satrio Utomo**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Email : [dmsgbrnedu@gmail.com](mailto:dmsgbrnedu@gmail.com)

**Tajul Arifin**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Email : [Tajularifin64@gmail.com](mailto:Tajularifin64@gmail.com)

Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi penulis : [dmsgbrnedu@gmail.com](mailto:dmsgbrnedu@gmail.com)

**Abstract.** Law No. 12 of 2022 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence Crimes has become a significant milestone in the effort to combat sexual violence, especially against women, in Indonesia. In this context, this article explores the impact and implications of the law, as well as the challenges faced in its implementation. Through qualitative analysis of various sources of information, including the text of the law, official reports, and related literature, this article provides a comprehensive understanding of how the law affects the protection of victims of sexual violence. The results of the analysis indicate that Law No. 12 of 2022 has increased public awareness, strengthened victim protection, and marked a cultural shift towards sexual violence.

**Keywords:** Law No. 12 of 2022, Sexual Violence, Victim Protection, Law Enforcement, Public Awareness

**Abstrak.** Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi tonggak penting dalam upaya melawan kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, di Indonesia. Dalam konteks ini, artikel ini mengeksplorasi dampak dan implikasi dari Undang-Undang tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui analisis kualitatif terhadap berbagai sumber informasi, termasuk teks undang-undang, laporan resmi, dan literatur terkait, artikel ini menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Undang-Undang tersebut memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 telah meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat perlindungan korban, dan menandai perubahan budaya terhadap kekerasan seksual. Namun, masih ada tantangan dalam penanganan kasus, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

**Kata kunci:** Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, kekerasan seksual, perlindungan korban, penegakan hukum, kesadaran masyarakat

### LATAR BELAKANG

Undang-undang adalah satu dari berbagai jenis peraturan yang berlaku di suatu negara yang memuat kumpulan aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif. Undang-undang ini biasanya dibentuk untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, institusi, dan pemerintah. Dalam sistem hukum demokratis, undang-undang menjadi landasan bagi tatanan sosial dan politik suatu negara. Dalam konteks pemerintahan, undang-undang memiliki peran yang sangat penting. Undang-undang memberikan kerangka kerja yang jelas dan stabil untuk kehidupan masyarakat. Mereka menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta menyediakan mekanisme penegakan hukum untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Selain

itu, undang-undang juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Mereka mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mempromosikan kesejahteraan bersama.

Proses pembuatan undang-undang melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan ketat. Biasanya dimulai dengan inisiatif dari anggota legislatif atau eksekutif, yang kemudian diikuti oleh pembahasan, penyusunan, dan pengesahan di dalam badan legislatif. Selama proses ini, undang-undang dapat mengalami revisi dan perubahan untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Setelah disahkan, undang-undang menjadi instrumen hukum yang mengikat bagi semua pihak yang berada di wilayah hukum yang bersangkutan. Mereka memiliki kekuatan untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Namun, mereka juga dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan mengedepankan kepentingan publik.

Dalam sistem hukum yang demokratis, undang-undang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Mereka juga harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, sehingga setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa undang-undang bukanlah instrumen yang mutlak atau tidak berubah-ubah. Mereka dapat disesuaikan dan direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap undang-undang sangatlah penting dalam menjaga relevansi dan efektivitasnya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah yang mengguncang dan merusak masyarakat secara mendalam di seluruh dunia. Dalam realitas Indonesia, kekerasan seksual telah menjadi ancaman serius terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan individu, dan stabilitas sosial. Menyikapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dengan mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi esensi dari UU No. 12 Tahun 2022, dampaknya terhadap korban kekerasan seksual perempuan, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah fenomena yang telah merajalela di Indonesia selama bertahun-tahun. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KPPPA), hampir setiap hari terjadi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lain yang merusak martabat dan kesejahteraan perempuan.

Dalam mengatasi kekerasan seksual, perlunya hukum yang konkret dan komprehensif menjadi suatu keharusan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menangani masalah ini secara serius. Dengan memfokuskan pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan, undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi upaya perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan.

UU No. 12 Tahun 2022 menyajikan serangkaian ketentuan yang mengatur berbagai aspek terkait kekerasan seksual. Salah satu poin utama dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pencegahan, dimana upaya-upaya preventif harus ditingkatkan melalui pendidikan, kampanye sosial, dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia dan menghilangkan budaya pembenaran terhadap kekerasan.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami dampak psikologis, emosional, dan fisik yang mendalam. Mereka sering kali merasa terisolasi, takut, dan tidak aman. UU No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan dan pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan menegaskan hak-hak korban, memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dukungan, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan yang menjadi korban.

Meskipun UU No. 12 Tahun 2022 menandai langkah maju yang penting, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan seksual, penguatan lembaga-lembaga yang memberikan layanan dukungan bagi korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan upaya kolaboratif antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tonggak penting dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. Namun, untuk mencapai perlindungan yang lebih efektif, perlu upaya bersama dari semua pihak untuk menerapkan undang-undang ini secara efektif, memperkuat kapasitas lembaga-lembaga terkait, dan mengubah budaya yang membenarkan

kekerasan. Hanya dengan kerja keras dan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang aman dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual. Analisis kualitatif memungkinkan kami untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi implementasi undang-undang ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks lengkap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, laporan resmi terkait implementasinya, literatur terkait, serta studi kasus konkret yang relevan. Sumber data ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai aspek yang terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan korban di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, yang mencakup pembacaan dan penafsiran teks undang-undang, laporan resmi, dan literatur terkait. Pengumpulan data juga melibatkan pencarian informasi dari sumber-sumber online yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengeksplorasi tema-tema utama yang muncul dari data yang terkumpul. Proses analisis melibatkan identifikasi pola, tren, dan keterkaitan antara berbagai informasi yang ditemukan dalam sumber data. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami dampak undang-undang dengan lebih mendalam dan kontekstual. Dengan menggunakan metode ini, kami dapat menyajikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam implementasinya.

Pertama, tahap pemilihan sumber referensi dilakukan dengan cermat, memprioritaskan sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menyajikan informasi terkait kekerasan seksual, perlindungan korban, dan aspek hukum terkait. Kedua, dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber referensi yang relevan. Data-data ini mencakup teks lengkap undang-undang, data statistik terbaru tentang kekerasan seksual, studi kasus konkret, dan tinjauan literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian, temuan dari berbagai sumber data tersebut dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini melibatkan pengeksploasian tema-tema utama yang muncul, seperti upaya pencegahan kekerasan seksual, efektivitas penanganan kasus, perlindungan hak-hak korban, serta kerja sama antara pemerintah dan LSM.

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan

Selanjutnya, hasil analisis diberikan interpretasi yang mendalam, mempertimbangkan konteks, implikasi, dan tantangan dalam menerapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Fokus diberikan pada pemahaman mendalam terhadap dampak undang-undang ini terhadap perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Hasil analisis kualitatif ini kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam artikel ini. Tujuannya adalah memberikan wawasan yang komprehensif tentang perkembangan terbaru dalam upaya melawan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memengaruhi perjuangan melawan kekerasan seksual, serta memberikan pandangan yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban (Sugiyono, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi tonggak penting dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh undang-undang ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya. Salah satu dampak utama dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah peningkatan kesadaran akan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang adekuat bagi korban. Hal ini tercermin dalam meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke pihak berwenang setelah diberlakukannya undang-undang ini.

Namun, peningkatan kesadaran ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun ada peningkatan jumlah laporan, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan akan stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitar. Oleh karena itu, meskipun undang-undang telah ada, tetap diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses korban ke layanan dukungan dan perlindungan, serta memperkuat sistem penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan lebih efektif. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Undang-undang ini menegaskan hak-hak korban, termasuk hak atas layanan kesehatan, layanan psikososial, dan bantuan hukum. Hal ini merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan yang holistik bagi korban kekerasan seksual, yang tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga aspek kesehatan dan psikososial.

Perlu diakui bahwa perubahan budaya dalam masyarakat tidak terjadi secara instan. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat, mengubah sikap dan perilaku yang telah tertanam dalam masyarakat memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, selain dari aspek hukum, pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan untuk mencapai perubahan yang lebih mendalam dalam sikap dan perilaku terhadap kekerasan seksual. Dalam mengatasi tantangan tersebut, pendidikan dan kampanye sosial memainkan peran yang sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bahaya kekerasan seksual, hak-hak korban, serta cara mendukung dan melindungi mereka. Program-program pendidikan dan kesadaran yang terstruktur dan berkelanjutan harus diperkuat, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga yang memberikan layanan dukungan bagi korban juga merupakan langkah penting. Pusat krisis, rumah perlindungan, dan layanan konseling harus diperluas dan diperbaiki untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, tanpa diskriminasi atau stigmatisasi.

Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta sangat penting. Kolaborasi lintas-sektoral dapat memperkuat kapasitas dan efektivitas upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan yang menjadi korban kekerasan seksual. Di samping itu, perlindungan terhadap kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak dan orang dengan disabilitas, juga harus diperhatikan secara

khusus. Mereka sering kali rentan terhadap kekerasan seksual dan membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan terfokus dalam upaya perlindungan dan pemulihan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, evaluasi terus menerus terhadap pelaksanaannya juga penting. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi undang-undang dan menyediakan masukan yang berharga untuk perbaikan ke depannya. Perlu juga diperhatikan bahwa keberhasilan dalam mengatasi kekerasan seksual tidak hanya tergantung pada keberadaan undang-undang yang kuat, tetapi juga pada kapasitas dan komitmen institusi terkait dalam menerapkan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan lembaga lainnya harus menjadi prioritas. Sementara itu, dukungan dari masyarakat juga sangat penting dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, baik sebagai pengamat, advokat, atau penyedia layanan dukungan. Selain itu, advokasi dan kampanye publik dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi dapat memainkan peran penting dalam mengangkat isu kekerasan seksual ke permukaan dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam terkait kekerasan seksual, pendekatan berbasis hak asasi manusia sangatlah penting. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak, harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek budaya dan struktural yang mungkin memperkuat atau memfasilitasi kekerasan seksual. Budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial dapat menjadi faktor risiko yang memperburuk situasi kekerasan seksual. Dalam konteks global, Indonesia juga dapat belajar dan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain dalam mengatasi kekerasan seksual. Kerja sama internasional dalam pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dapat memperkuat kapasitas Indonesia dalam melawan kekerasan seksual.

Sebelum menguraikan analisis dampak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penting untuk melihat kerangka teoritis yang melingkupi topik ini. Dalam literatur hukum dan sosiologi, kekerasan seksual telah lama menjadi fokus perhatian, baik dari sudut pandang hukum, feminisme, maupun studi gender. Salah satu kerangka teoritis yang relevan dalam konteks kekerasan seksual adalah feminisme. Teori feminisme memberikan pemahaman mendalam tentang ketidaksetaraan gender yang menjadi akar dari kekerasan seksual. Feminisme memandang

kekerasan seksual sebagai manifestasi dari dominasi maskulinitas atas femininitas, dan menekankan pentingnya melawan struktur kekuasaan yang mendukung ketidaksetaraan gender. Selain itu, teori keadilan sosial juga relevan dalam memahami implikasi undang-undang terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Konsep keadilan sosial menekankan pentingnya memberikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua individu dalam masyarakat, termasuk korban kekerasan seksual. Dengan demikian, undang-undang yang menyediakan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat dilihat sebagai langkah menuju keadilan sosial yang lebih luas.

Pendekatan hak asasi manusia juga penting dalam memahami isu kekerasan seksual. Melalui kerangka kerja hak asasi manusia, kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu untuk hidup bebas dari ancaman dan penyalahgunaan. Dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam analisis, kita dapat menyoroti pentingnya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual dan menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku. Selain itu, literatur terkait juga menyoroti peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menangani kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat memperkuat respons terhadap kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan bagi korban.

Dengan memahami kerangka teoritis ini, kita dapat mengarahkan analisis terhadap dampak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dengan lebih kontekstual. Analisis kami akan mencoba untuk mengintegrasikan perspektif-perspektif ini dalam mengevaluasi efektivitas undang-undang dalam melindungi korban kekerasan seksual dan mempromosikan keadilan gender.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi perbincangan penting dalam upaya melawan kekerasan seksual di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kami akan menganalisis dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh undang-undang ini dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, penegakan hukum, dan perubahan budaya.

Salah satu dampak signifikan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang adekuat bagi korban. Hal ini tercermin dalam meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke pihak berwenang setelah diberlakukannya undang-undang ini. Namun, peningkatan kesadaran ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal

penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun ada peningkatan jumlah laporan, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan akan stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitar.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam penegakan hak-hak korban, termasuk hak atas layanan kesehatan, layanan psikososial, dan bantuan hukum. Namun, dalam prakteknya, masih ada tantangan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban. Kurangnya sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil, sering kali menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Selain itu, masih ada kekurangan dalam infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung layanan tersebut, seperti pusat krisis dan rumah perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, masih ada tantangan dalam praktiknya. Lambatnya proses peradilan, kurangnya bukti yang cukup, dan minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian sering kali menjadi hambatan dalam penuntutan kasus kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Terdapat risiko bahwa dalam upaya untuk menegakkan hukum, hak-hak individu, terutama hak asasi manusia korban dan pelaku, dapat diabaikan atau dilanggar. Selain dampak langsung pada penegakan hukum dan perlindungan korban, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga mencerminkan perubahan budaya dan sikap terhadap kekerasan seksual di masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual dan mendukung korban. Namun, upaya penerapan undang-undang ini tidak selalu berjalan mulus. Masih ada kendala-kendala dalam sistem peradilan yang menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual, seperti lambatnya proses peradilan, kurangnya bukti yang cukup, dan minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa perubahan signifikan dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya, termasuk dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan perubahan budaya masyarakat. Diperlukan kerja keras dan komitmen

bersama dari semua pihak untuk mencapai tujuan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual dan mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua individu. Namun, dalam prakteknya, masih ada tantangan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban. Kurangnya sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil, sering kali menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Selain itu, masih ada kekurangan dalam infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung layanan tersebut, seperti pusat krisis dan rumah perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam menyediakan layanan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Kerja sama ini dapat meliputi pembentukan jaringan layanan yang terintegrasi, pelatihan bagi petugas yang bekerja dengan korban kekerasan seksual, serta peningkatan akses korban ke layanan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan terjangkau. Selain itu, dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, perlu juga memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak dan orang dengan disabilitas. Kekerasan seksual terhadap kelompok-kelompok ini sering kali terjadi secara sistematis dan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penanganannya. Oleh karena itu, undang-undang ini harus diterapkan dengan memperhatikan kebutuhan khusus dan hak-hak kelompok-kelompok tersebut.

Dalam konteks internasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga menegaskan komitmen Indonesia untuk melawan kekerasan seksual secara global. Kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual menjadi penting dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan lintas batas. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam melawan kekerasan seksual dan memperkuat kapasitas dalam menangani kasus-kasus tersebut. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki dampak yang signifikan dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Namun, untuk mencapai perlindungan yang lebih efektif bagi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual secara menyeluruh, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali.

Penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa dampak yang signifikan dalam upaya

melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang adekuat bagi korban. Namun, peningkatan kesadaran ini juga membawa tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun ada peningkatan jumlah laporan, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan akan stigma sosial dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam penegakan hak-hak korban, termasuk hak atas layanan kesehatan, layanan psikososial, dan bantuan hukum. Namun, masih ada tantangan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban. Kurangnya sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil, sering kali menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga mencerminkan perubahan budaya dan sikap terhadap kekerasan seksual di masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual dan mendukung korban. Namun, upaya penerapan undang-undang ini tidak selalu berjalan mulus. Masih ada kendala-kendala dalam sistem peradilan yang menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual, seperti lambatnya proses peradilan, kurangnya bukti yang cukup, dan minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Terdapat risiko bahwa dalam upaya untuk menegakkan hukum, hak-hak individu, terutama hak asasi manusia korban dan pelaku, dapat diabaikan atau dilanggar. Implikasi lain dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah pentingnya meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Melalui pendidikan dan kampanye sosial yang terarah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya kekerasan seksual, mengenal tanda-tanda dan cara menghindarinya, serta memberikan dukungan kepada korban. Namun, pendidikan dan kesadaran itu sendiri juga memerlukan sumber daya dan komitmen yang besar dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukan program-program yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 telah membawa perubahan positif dalam upaya melawan kekerasan seksual

di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya, termasuk dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan perubahan budaya masyarakat. Diperlukan kerja keras dan komitmen bersama dari semua pihak untuk mencapai tujuan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual dan mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua individu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam menyimpulkan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa perubahan signifikan dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Undang-undang ini menandai langkah maju dalam menegakkan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dengan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pencegahan, penanganan kasus, perlindungan hak-hak korban, dan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil. Meskipun undang-undang ini telah membawa dampak positif, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya. Kendala-kendala seperti lambatnya proses peradilan, kurangnya sumber daya, stigma sosial, dan minimnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan seksual.

Namun, dengan kerja keras, komitmen bersama, dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Pentingnya meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, memperkuat sistem penegakan hukum, dan menyediakan layanan dukungan yang memadai bagi korban tidak boleh diabaikan. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak dan orang dengan disabilitas, juga harus diperhatikan dalam penerapan undang-undang ini. Kekerasan seksual terhadap kelompok-kelompok ini sering kali terjadi secara sistematis dan memerlukan pendekatan yang khusus dalam penanganannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Afrizal, R. (2020). Penguatan sistem peradilan pidana melalui kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015). *Jurnal Yudisial*, 13(3), 391-408. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>
- Amboro, F. L. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia. *Law Review*, 21(2), 145-172. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>

- Arief, B. N. (1998). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. PT. Citra Aditya Bakti.
- DeGue, S., Niolon, P. H., Estefan, L. F., & Taylor, B. (2021). Effects of Dating Matters® on sexual violence and sexual harassment outcomes among middle school youth: A cluster-randomized controlled trial. *Prevention Science*, 22(2), 175-185. <https://doi.org/10.1007/s11121-020-01152-0>
- Dewi, M. H. H. (2019). Analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *Jurnal Ekonomia*, 9(1), 48-57. <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE/article/view/24>
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Eko, N. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Griffin, V. W., Pelletier, D., Griffin, O. H., & Sloan, J. J. (2017). Campus sexual violence elimination act: Saving lives or saving face? *American Journal of Criminal Justice*, 42(2), 401-425. <https://doi.org/10.1007/s12103-016-9356-4>
- Hadiyati, N., & Stathany, H. (2021). Analisis Undang-Undang ITE berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 146-156. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). Analisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pemanfaatan artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>
- Heroepoetri, A. (2015). Sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI.
- Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and victimological perspective on sexual violence against children cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 281-300. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>
- Irfan, M., & Wahid, A. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan). PT. Refika Aditama.
- Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(1), 49-62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan (Ed 2, Cet 1). Sinar Grafika.
- Luthan, S. (2009). Asas dan kriteria kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1-17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>

- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Mukarramah, E. (2015). *Menggugah komitmen negara terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan: Himpunan naskah usulan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian implementasi kebijakan*. Komnas Perempuan.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.
- Nurullia, S. (2021). *Menggagas pengaturan dan penerapan central bank digital currency di Indonesia: Bingkai ius constituendum*. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 275-290. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pembayun, J. G. (2017). *Rekonstruksi pemikiran Habermas di era digital*. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.31002/jkkm.v1i1.381>
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan hukum pidana*. Sinar Grafika.